



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:43/Pdt.G/2012/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

-----L A W A N-----

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi Pemohon di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 13 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 13 Put.43/Pdt.G/2012/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor:43/Pdt.G/2012/PA.Bgi

tertanggal 14 Juni 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon adalah istri yang sah Pemohon, menikah pada tanggal 15 Oktober 2005, tercatat pada KUA Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 20 Januari 2005;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian pindah di rumah sendiri, dan telah bergaul dan berhubungan sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan) berusia 6 tahun;-----
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik-baik penuh dengan kebahagiaan yang berlangsung kurang lebih 1 tahun, akan tetapi kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah pada tahun 2007 karena mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus disebabkan karena ulah Termohon yang tidak jujur kepada Pemohon, Termohon sering berlaku berlebihan dalam pengeluaran belanja rumah tangga (sangat boros) dan sering marah-marah jika meminta uang kepada Pemohon, dan jika Pemohon tidak memberi uang yang diminta maka Termohon melapor kepada orang tua Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon sering marah-marah dan jika Termohon marah, orang tua Termohon sering kali ikut campur dan juga memarahi Pemohon meskipun di hadapan orang banyak, sehingga Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai seorang suami atas ulah Termohon dan _____ orang _____ tua Termohon;-----

5. Bahwa pada peristiwa lain yakni pada tahun 2009 Termohon dan Pemohon pernah didamaikan oleh pemerintah DESA karena kesalahan Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain, namun Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Maret 2012, dimana orang tua Termohon minta kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan dihadapan Kepala DESA, untuk menceraikan antara Termohon dan Pemohon dibuktikan dengan surat pernyataan dan setelah itu Termohon turun dari rumah dan pergi ke Luwuk sampai dengan sekarang sehingga Pemohon sudah tidak ridha lagi _____ dengan _____ ulah Termohon;-----

7. Bahwa upaya penasehatan kepada Termohon sudah beberapa kali dilakukan oleh pihak keluarga/orang tua Pemohon dan juga melalui PPPN dan Kepala Desa namun Termohon tetap tidak merubah tingkah laku;-----

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, Pemohon sudah tidak tahan menghadapi sikap dan

Hal 3 dari 13 Put.43/Pdt.G/2012/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Termohon dan orang tua Termohon, sehingga Pemohon

mengajukan

permohonan

talak

ini;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Pemohon mengajukan

permohonan kiranya Pengadilan Agama Banggai dapat memeriksa dan

memutuskan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan mengabulkan

permohonan;-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

talak

terhadap

Termohon;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya;-----

---- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan

tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat mengenai

alasan ketidak hadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;--

----- Bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan

dengan menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan

niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya

dengan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi. Oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan nama alias Termohon yang semula JEMIRA binti HI. ABD. RAHMAN alias JUMRAH menjadi TERMOHON;-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 20 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);-----

----- Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing:-----

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di DESA;-----

Hal 5 dari 13 Put.43/Pdt.G/2012/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, kini diasuh Pemohon;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa saksi tidak melihat/mendengar Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, baiknya Pemohon dan Termohon bercerai saja;-----

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di DESA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih/ bertengkar sebanyak 2 kali pada tahun 2011;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, baiknya Pemohon dan Termohon bercerai saja;-----

----- Bahwa atas keterangan ke-dua saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan semua keterangannya;-----

----- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;-----

----- Bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Hal 7 dari 13 Put.43/Pdt.G/2012/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimnbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dengan sering timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon boros dalam pengeluaran belanja rumah tangga dan juga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Maret 2012 hingga sekarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah dan tidak mengirim surat mengenai alasan ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidak hadiran Termohon tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon, namun untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 20 Januari 2005 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 5 (lima) bulan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, hingga sekarang belum pernah bercerai;-----

Hal 9 dari 13 Put.43/Pdt.G/2012/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar hingga berujung dengan perpisahan tempat tinggal;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan fakta bahwa sejak Maret 2012 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan-keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 tersebut pada ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

juncto Qs.Al Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan perkembangan jiwa anak mereka pada masa yang akan datang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan hukum yang ada, oleh karenanya perkaranya patut untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**MENGADIL**

I-----

Hal 11 dari 13 Put.43/Pdt.G/2012/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak
hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Banggai;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);-----

----Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami ERPAN, S.H. sebagai Hakim Ketua., FAIZ, S.HI. M.H., dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri hakim-hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. RUSDIN sebagai Panitera dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM KETUA,

ERPAN, S.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



F A I Z, S.HI, M.H

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

PANITERA,

Drs. RUSDIN

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.190.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp.431.000,-